



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/362 /KEP/412.11/2014**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/152/KEP/412.11/2014  
TENTANG TIM TEKNIS PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN  
MASYARAKAT KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

### **BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/152/KEP/412.11/2014 tentang Tim Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, perlu diadakan perubahan terhadap lampirannya dan menetapkannya kembali dengan Keputusan Bupati;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/152/KEP/412.11/2014 tentang Tim Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

**KESATU :** Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/152/KEP/412.11/2014 tentang Tim Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, diadakan perubahan terhadap lampirannya sebagai berikut :

Nomor urut 1, kolom 3 yang semula tertulis :

Ir. Agus Haryana Panca Putra, M.Si

Jabatan Dalam Tim Ketua

Jabatan Dalam Dinas Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro.

Sehingga harus diubah, ditulis dan dibaca :

Ir. Heri Wiododo, M.Si

Jabatan Dalam Tim Ketua

Jabatan Dalam Dinas Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 21 September 2014



**Tembusan :** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.** 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;  
5. Sdr. Tim Teknis yang bersangkutan.